



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 136/Pid.B/2015/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HASANUDDIN Alias ABU HASAN Bin ABU RAERA
2. Tempat lahir : Matui
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/01 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lalimbue Jaya Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah Membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 136/ Pen.Pid/2015/PN Unh tanggal 27 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pen.Pid/2015/PN Unh tanggal 27 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HASANUDDIN Alias ABU HASAN Bin ABU RAERA bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASANUDDIN Alias ABU HASAN Bin ABU RAERA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HASANUDDIN Alias ABU HASAN Bin ABU RAERA pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di Desa Lalimbue Jaya Kecamatan Kapiola Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi TINA ODE (korban) pergi menemui terdakwa dirumahnya yang bertempat di Desa Lalimbue Jaya Kecamatan Kapiola Kabupaten Konawe, setelah saksi TINA ODE sampai dirumah terdakwa saksi TINA ODE langsung masuk kerumah terdakwa menemui terdakwa yang pada saat itu berada didalam rumah, setelah bertemu terdakwa didalam rumah saksi TINA ODE duduk dikursi disamping terdakwa, selanjutnya saksi TINA ODE mengambil tangan terdakwa untuk meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anak saksi TINA ODE terhadap terdakwa, dan pada saat itupun saksi TINA



ODE memeluk tubuh terdakwa namun terdakwa langsung mendorong saksi TINA ODE hingga membuat saksi TINA ODE tidak sadarkan diri/pingsan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mendorong saksi TINA ODE, saksi TINA ODE pingsan dan mengalami memar pada bagian dada sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 036/pkm-Is/I/2015 tanggal 18 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Laosu Kecamatan Bondoala dan ditandatangani oleh dr. EVA NOVAVANTI JALAL selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Luka memar yang ditemukan pada daerah payudara kanan dari hasil pemeriksaan disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa HASANUDDIN Alias ABU HASAN Bin ABU RAERA tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. TINA ODE Binti BUGISI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HASANUDDIN Alias ABU HASAN Bin ABU RAERA dan mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa HASANUDDIN Alias ABU HASAN Bin ABU RAERA terhadap diri saksi.
 - Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Lalimbue Kecamatan Kopiala Kabupaten Konawe.
 - Bahwa awalnya saksi kerumah terdakwa untuk menemui terdakwa dengan tujuan meminta maaf dan mengakui kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh anak saksi namun terdakwa menolak dan mendorong saksi sehingga saksi terlempar dan jatuh pingsan.



- Bahwa tujuan saksi meminta maaf karena anak saksi telah memukuli terdakwa sehingga terdakwa melaporkan ke polisi dan akhirnya anak saksi ditahan.
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk meminta maaf kepada terdakwa adalah pemerintah Desa.
- Bahwa pada saat itu saksi kerumah terdakwa bersama dengan LITA, SUTARNI dan HALIPA.
- Bahwa saksi pingsan karena terdakwa mendorong saksi dengan menggunakan 2 (dua) tangan terdakwa sehingga saksi terjatuh dan pinggang bagian kanan dari saksi mengenai dinding papan dan akhirnya saksi pingsan.
- Bahwa kejadian terdakwa mendorong saksi di dalam rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama saksi terjatuh kemudian yang dorongan yang kedua saksi pingsan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama saksi pingsan dan saat saksi sadar sudah pukul 16.00 Wita.
- Bahwa setelah kejadian saksi ke Rumah Sakit untuk memeriksakan diri namun saksi tidak menginap.
- Bahwa kata dokter ada memar sehingga saksi diberi obat merah.
- Bahwa anak saksi tinggal bersama dengan terdakwa dirumah terdakwa.
- Bahwa Visum yang dibacakan di persidangan saksi mengatakan sudah betul.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi merasakan sakit dibagian tubuh sebelah kanan (dari pinggang, payudara dan bahu) dan saksi tidak bisa melakukan kegiatan selama seminggu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

2. HALIPA Binti ASIS, P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HASANUDDIN Alias ABU HASAN Bin ABU RAERA dan mempunyai hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa HASANUDDIN Alias ABU HASAN Bin ABU RAERA terhadap diri saksi TINA ODE.
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Lalimbue Kecamatan Kopiala Kabupaten Konawe.
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang di kios terdakwa, sedang membeli oli mesin yang mana kios tersebut terletak di dalam rumah terdakwa kemudian datang saksi TINA ODE, SUTARNI dan LITA lalu saksi TINA ODE memegang kaki terdakwa yang sedang duduk di kursi sambil menangis dan terdakwa kemudian mengatakan pulang saja setelah itu saksi masuk ke kamar terdakwa karena kios sempit sehingga saksi bergeser masuk ke dalam kamar terdakwa dan hanya melihat terdakwa bergerak berusaha melepaskan kaki dari saksi TINA ODE.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saksi TINA ODE datang kerumah terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung keluar rumah terdakwa serta terdakwa juga ikut keluar dan meninggalkan saksi TINA ODE yang sedang menangis.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mendorong saksi TINA ODE namun yang saksi lihat terdakwa mengangkat kakinya karena berusaha melepaskan pegangan saksi TINA ODE sehingga tanpa sengaja saksi TINA ODE akhirnya jatuh dilantai.
- Bahwa saksi TINA ODE terjatuh hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi tidak melihat kalau pada saat itu saksi TINA ODE jatuh pingsan.
- Bahwa terdakwa tinggal sendiri dirumahnya dan kios terdakwa bersambung dengan rumah terdakwa.
- Bahwa pintu rumah terdakwa ada 2 (dua) yaitu satu pintu kios dan satu lagi pintu dapur.
- Bahwa pada saat saksi datang terdakwa sementara duduk di dalam kios terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi TINA ODE datang dirumah terdakwa yang duluan masuk ke dalam rumah terdakwa adalah saksi TINA ODE kemudian LITA dan SUTARNI.
- Bahwa saksi hanya mendengar terdakwa mengatakan pulangmi.
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa dan saksi TINA ODE sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) meter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

3. LITA Binti LATANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HASANUDDIN Alias ABU HASAN Bin ABU RAERA dan mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa HASANUDDIN Alias ABU HASAN Bin ABU RAERA terhadap diri saksi TINA ODE.
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 wita bertempat dirumah terdakwa di Desa Lalimbue Kecamatan Kopiala Kabupaten Konawe.
- Bahwa awalnya ada saat itu saksi kerumah terdakwa mengantar ibu saksi yaitu saksi TINA ODE untuk menemui terdakwa dengan tujuan meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh adik saksi namun terdakwa menolak.
- Bahwa saksi TINA ODE meminta maaf kepada terdakwa karena adik saksi meninju terdakwa dan terdakwa melaporkan adik saksi ke kantor polisi sehingga adik saksi ditahan.
- Bahwa pada saat saksi TINA ODE datang untuk meminta maaf terdakwa lagi duduk dikursi namun saat itu saksi berada diluar rumah.
- Bahwa ada orang lain pada saat itu yaitu HALIPA yang sedang duduk juga.
- Bahwa dari cerita saksi TINA ODE pada saat itu saksi TINA ODE didorong oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi diluar mendengar bunyi terjatuh kemudian saksi masuk kedalam rumah dan melihat saksi TINA ODE terbaring dilantai dan



saksi berteriak memanggil saksi TINA ODE dan mengatakan sudahmi, kita sudah ada bukti untuk meminta maaf ke pihak kepolisian.

- Bahwa akibat terdakwa mendorong saksi TINA ODE, saksi TINA ODE mengalami pingsan selama 5 (lima) menit.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa mendorong saksi TINA ODE karena pada saat itu saksi tidak melihat langsung namun cerita saksi TINA ODE ia didorong hanya 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak masuk ke dalam rumah terdakwa untuk menemani saksi TINA ODE untuk meminta maaf karena saksi ada perasaan takut.
- Bahwa di rumah terdakwa pada saat kejadian ada ibu HALIPA karena memang ibu HALIPA kami suruh pergi lebih dahulu ke rumah terdakwa untuk memastikan keberadaan terdakwa dengan cara berbelanja di kios terdakwa agar terdakwa tidak pergi kemana-mana untuk menghindari dari kami.
- Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam rumah terdakwa, terdakwa sudah tidak ada di dalam rumahnya dan sudah berada di rumah tetangga.
- Bahwa saksi TINA ODE diperiksa di Puskesmas Bondoala dan saksi TINA ODE tidak rawat inap hanya dikasih obat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

4. SUTARNI Binti LAWATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HASANUDDIN Alias ABU HASAN Bin ABU RAERA dan mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa HASANUDDIN Alias ABU HASAN Bin ABU RAERA terhadap diri saksi TINA ODE.
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Lalimbue Kecamatan Kopia Kabupaten Konawe.
- Bahwa awalnya saksi datang ke rumah terdakwa bersama saksi TINA ODE, LITA dan HALIPA namun HALIPA berangkat lebih dahulu ke rumah terdakwa kemudian kami menyusul saat tiba disana terdakwa pada saat itu



sedang duduk kemudian saksi TINA ODE menghampiri terdakwa dan berusaha meminta maaf namun terdakwa terus menghindar sehingga akhirnya saksi TINA ODE terjatuh dan pingsan.

- Bahwa tujuan saksi TINA ODE datang kerumah terdakwa untuk meminta maaf karena anak terdakwa ditahan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi TINA ODE pingsan namun sepertinya terkena balok kayu.
- Bahwa tidak ada benturan ke bagian kepala saksi TINA ODE namun ada luka dibagian samping tubuh saksi TINA ODE.
- Bahwa ada 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau yang pecah yang digunakan terdakwa untuk duduk dan ketika terdakwa berdiri kursi plastic tersebut jatuh dan pecah.
- Bahwa tidak ada terdakwa memukul atau mencekik saksi TINA ODE.
- Bahwa posisi saksi TINA ODE terjatuh pada saat kejadian yaitu dengan cara tengkurap.
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian pada saat itu sekitar 2 (dua) meter dan saksi sempat mengingatkan terdakwa untuk mengingat tuhan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

Menimbang, bahwa terdakwa HASANUDDIN Alias ABU HASAN Bin ABU RAERA dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui diperiksa untuk dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa HASANUDDIN Alias ABU HASAN Bin ABU RAERA.
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 wita bertempat dirumah terdakwa di Desa Lalimbue Kecamatan Kopia Kabupaten Konawe.
- Bahwa terdakwa tidak tahu tujuan saksi TINA ODE datang kerumah terdakwa namun sebelumnya terdakwa dengan saksi TINA ODE ada masalah yaitu terdakwa melaporkan anak saksi TINA ODE ke polisi karena anak saksi TINA ODE habis datang mengamuk dirumah terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa lagi duduk-duduk dikursi lalu saksi TINA ODE datang langsung mencekik leher terdakwa dan mendorong terdakwa lalu terdakwa membalas mendorong saksi TINA ODE pada dada sebelah kanan,



saksi TINA ODE menarik-narik kaki terdakwa sehingga terdakwa berusaha melepaskan diri dengan mendorong menggunakan tangan kiri terdakwa karena pada saat itu terdakwa sedang memakai sarung dan kemudian terdakwa lari kerumah tetangga.

- Bahwa pada saat itu saksi TINA ODE tidak terjatuh akan tetapi saksi TINA ODE terus mengguling-gulingkan badannya dilantai dan pada saat itu yang ada dirumah terdakwa yaitu LITA, saksi TINA ODE dan terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa mendorong saksi TINA ODE, terdakwa tidak menggunakan alat namun terdakwa hanya mendorong dengan menggunakan kedua tangan terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi TINA ODE belum pernah datang meminta maaf kepada terdakwa atas perbuatan anak saksi TINA ODE.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 wita bertempat dirumah terdakwa di Desa Lalimbue Kecamatan Kopia Kabupaten Konawe melakukan penganiayaan terhadap saksi TINA ODE Binti BUGISI.
- Bahwa awalnya saksi korban TINA ODE pergi menemui terdakwa dirumahnya yang bertempat di Desa Lalimbue Jaya Kecamatan Kapiola Kabupaten Konawe. Setelah itu saksi TINA ODE langsung masuk kerumah terdakwa menemui terdakwa yang pada saat itu berada didalam rumahnya setelah bertemu terdakwa, saksi TINA ODE memegang tangan terdakwa untuk meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anak saksi TINA ODE terhadap terdakwa, dan pada saat itupun saksi TINA ODE meminta maaf kepada terdakwa namun terdakwa langsung mendorong saksi TINA ODE hingga membuat saksi TINA ODE terjatuh.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mendorong saksi TINA ODE, saksi TINA ODE mengalami luka memar di daerah payudara/dada sebelah



kanan berwarna sedikit merah kebiruan, batas tidak tegas, terdapat nyeri tekan pada daerah yang mengalami memar, Posisi luka berada pada jarak sebelas sentimeter diatas puting payudara kanan dan tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan. Sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 036/pkm-Is/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Laosu Kecamatan Bondoala dan ditandatangani oleh dr. EVA NOVAVANTI JALAL selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Luka memar yang ditemukan pada daerah payudara kanan dari hasil pemeriksaan disebabkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yakni melanggar 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Menyebabkan sakit atau luka
2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Menyebabkan sakit atau luka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Lalimbue Kecamatan Kopiala Kabupaten Konawe, terdakwa HASANUDDIN Alias ABU HASAN Bin ABU RAERA melakukann penganiayaan terhadap saksi TINA ODE Binti BUGISI yang mengakibatkan luka memar di daerah payudara sebelah kanan/dada.



Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi korban TINA ODE pergi menemui terdakwa dirumahnya yang bertempat di Desa Lalimbue Jaya Kecamatan Kapiola Kabupaten Konawe. Setelah itu saksi TINA ODE langsung masuk kerumah terdakwa menemui terdakwa yang pada saat itu terdakwa berada didalam rumahnya setelah bertemu terdakwa, lalu saksi TINA ODE memegang tangan terdakwa untuk meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anak saksi TINA ODE terhadap terdakwa, karena anak korban saksi TINA ODE telah mengamuk dirumah terdakwa sehingga terdakwa melaporkan anak saksi korban TINA ODE ke kantor polisi dan pada saat itupun saksi TINA ODE meminta maaf kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa maksud dari terdakwa mau berdiri dari tempat duduk terdakwa akan tetapi saksi TINA ODE pada saat itu berada didepan terdakwa dan memegang tangan terdakwa yang mana terdakwa pada saat itu tdk mau dan mengayunkan kedua tangan terdakwa kearah dada saksi TINA ODE sehingga saksi TINA ODE terjatuh ke lantai.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi TINA ODE mengalami luka memar di daerah payudara/dada sebelah kanan berwarna sedikit merah kebiruan akibat benda tajam sesuai Visum Et Repertum Nomor 036/PKM/Is/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Laosu Kecamatan Bondoala dan ditandatangani oleh dr. EVA NOVAVANTI JALAL selaku dokter pemeriksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah pelaku menyadari dan mengetahui apa yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu. Pembuktian atas Penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja



melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Lalimbue Kecamatan Kopiala Kabupaten Konawe, terdakwa HASANUDDIN Alias ABU HASAN Bin ABU RAERA melakukann penganiayaan terhadap saksi TINA ODE Binti BUGISI yang mengakibatkan luka memar di daerah payudara sebelah kanan/dada.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa saksi TINA ODE Binti BUGISI mengalami luka memar di daerah payudara sebelah kanan/dada.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur Dengan sengaja telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi TINA ODE mengalami luka.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN Alias ABU HASAN Bin ABU RAERA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggol.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASANUDDIN Alias ABU HASAN Bin ABU RAERA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.



5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2015, oleh AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, LELY SALEMPANG, S.H., M.H dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. DEWI ZUKHRUFI, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh BUKHARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LELY SALEMPANG, S.H., M.H.

AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H.

DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. DEWI ZUKHRUFI, S.H.



Catatan :

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)